



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon :

1. **HYRONIMUS NULE**, lahir di Haumeni, pada tanggal 2 Mei 1959, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Sabu, RT.010/RW.003, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **YOHANA BIAMNASI**, lahir di Pope, pada tanggal 15 Juli 1976, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sabu, RT.010/RW.003, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm pada tanggal 14 Maret 2017, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri sah berdasarkan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/1998 tertanggal 30 Desember 1998;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu antara lain :
 - **MARIA ELFRIDA NULE**, Perempuan lahir di Senfatu pada tanggal 22 September 1999,

Halaman 1 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ARNOLDUS YANSEN NULE**, Laki-laki lahir di Kefamenanu pada tanggal 27 Januari 2002,
 - **MARIANUS NULE**, Laki-laki lahir di Kefamenanu pada tanggal 23 Oktober 2004,
 - **BERNADINUS DAMA NULE**, Laki-laki lahir di Kefamenanu pada tanggal 24 Nopember 2006,
 - **BENEDIKTA NULE**, Perempuan lahir di Kefamenanu pada tanggal 24 Agustus 2013,
 - **BENEDIKTUS NULE**, Laki-laki lahir di Kefamenanu pada tanggal 24 Agustus 2013
3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia setiap peristiwa penting yang dialami wajib dilaporkan ke Petugas Pencatatan Sipil guna dicatatkan di Catatan Sipil untuk kepentingan administrasi kependudukan ;
 4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan dokumen kependudukan lainnya bagi para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan Status Hubungan Dalam Keluarga masing-masing yaitu Pemohon I Hironimus Nule sebagai Kepala Keluarga, Yohana Biamnasi sebagai isteri dan anak-anak sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa yang menjadi alasan para Pemohonan mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama karena terdapat kesalahan penulisan pada Akta Perkawinan para Pemohon yang saling berbeda dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon II, maka untuk masa depan anak-anak perlu adanya Penetapan Pengadilan ;
 6. Bahwa oleh karena antara dokumen yang satu dengan yang lainnya saling berbeda yang memerlukan penetapan perbaikan nama, maka para Pemohon mengajukan permohonan guna memperoleh Penetapan Pengadilan tentang perbaikan nama para Pemohon dari **HIRONYMUS NULE** dan **YOHANA TAKRIN BIAMNASI**, berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/1998, mohon dirubah menjadi **HIRONIMUS NULE** Anak Laki-laki dari suami isteri Benediktus Samama (Ayah) dan Margaretha Kolo (Ibu) dan **YOHANA BIAMNASI** Anak Perempuan dari suami isteri Andreas Biamnasi (Ayah) dan Rosalia Barkanis (Ibu) sesuai nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 5303052303080233;

Halaman 2 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk untuk menentukan hari sidang dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/1998 sebagaimana tertera telah dilangsungkan perkawinan antara **HIRONYMUS NULE** Anak Laki-laki dari suami isteri Benediktus Samama (Ayah) dan Margaretha Kolo (Ibu) dan **YOHANA TAKRIN BIAMNASI** Anak Perempuan dari suami isteri Andreas Biamnasi (Ayah) dan Rosina Barkanis (Ibu) adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan secara hukum Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/1998 telah dilangsungkan perkawinan antara **HIRONYMUS NULE** Anak Laki-laki dari suami isteri Benediktus Samama (Ayah) dan Margaretha Kolo (Ibu) dan **YOHANA TAKRIN BIAMNASI** Anak Perempuan dari suami isteri Andreas Biamnasi (Ayah) dan Rosalia Barkanis (Ibu) **dirubah** menjadi **HIRONIMUS NULE** Anak Laki-laki dari suami isteri Benediktus Samama (Ayah) dan Margaretha Kolo (Ibu) dan **YOHANA BIAMNASI** Anak Perempuan dari suami isteri Andreas Biamnasi (Ayah) dan Rosalia Barkanis (Ibu) sesuai nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 5303052303080233;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah ditunjukkan Penetapan dari Pengadilan dapat mencatatkannya ke dalam register tentang perubahan nama dalam tahun yang berjalan sesuai Penetapan Pengadilan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan dan untuk selanjutnya setelah permohonan para pemohon dibacakan dimuka persidangan, para pemohon menyatakan untuk melakukan perubahan / perbaikan/penambahan atas permohonannya tersebut karena terjadi kesalahan pengetikan yaitu pada poin identitas nama Pemohon I yang semula

Halaman 3 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis HIRONIMUS NULE dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama HYRONIMUS NULE;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303050205590002 atas nama pemohon I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 530305507760002 atas nama pemohon II, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1001/1998 atas nama pemohon I, tanggal 22 September 1998, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1000/1998, tanggal 22 September 1998, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 34/1998, antara Hironimus Nule dan Yohana Tarkin Biamnasi, tanggal 30 Desember 1998, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 530352303080233 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/06/I/2017/SAT INTELKAM, atas nama pemohon I, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/06/I/2017/SAT INTELKAM, atas nama pemohon II, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti surat P-7 dan P-8 merupakan surat asli dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah pula mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. ALEXANDER NULE, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon I adalah kakak kandung saksi sedangkan pemohon II adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon mengenai perubahan nama para pemohon pada Kutipan Akta perkawinan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri dan mereka menikah pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon mereka di karunia 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saat ini para pemohon bertempat tinggal di kampung sabu, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-6 yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa pada saat saksi melihat dokumen para pemohon tersebut, ternyata terjadi kesalahan penulisan nama para pemohon yakni yang tertulis dalam kutipan akta perkawinan tersebut adalah HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon I sebenarnya adalah HYRONIMUS NULE sesuai dengan yang tertera dalam kutipan akta kelahiran miliknya sedangkan pemohon II bernama YOHANA BIAMNASI;
- Bahwa setahu saksi para pemohon bermaksud merubah nama para pemohon sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta perkawinan yakni HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI menjadi yang sebenarnya dengan nama HYRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI tetapi harus ada penetapan pengadilan sebelum diterbitkan perbaikan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
- Bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut agar dapat diterbitkan Kutipan Akta perkawinan sesuai nama para pemohon yang sebenarnya sehingga para pemohon tidak mengalami kesulitan saat mengurus dokumen penting lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini para pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana;

Halaman 5 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

2. Saksi. TEREZINHA PINTO, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon I adalah kakak kandung dari suami saksi sedangkan pemohon II adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon mengenai perubahan nama para pemohon pada Kutipan Akta perkawinan para pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri dan mereka menikah pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon mereka di karunia 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saat ini para pemohon bertempat tinggal di kampung sabu, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-6 yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa pada saat saksi melihat dokumen para pemohon tersebut, ternyata terjadi kesalahan penulisan nama para pemohon yakni yang tertulis dalam kutipan akta perkawinan tersebut adalah HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon I sebenarnya adalah HYRONIMUS NULE sesuai dengan yang tertera dalam kutipan akta kelahiran miliknya sedangkan pemohon II bernama YOHANA BIAMNASI;
- Bahwa setahu saksi para pemohon bermaksud merubah nama para pemohon sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta perkawinan yakni HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI menjadi yang sebenarnya dengan nama HYRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI tetapi harus ada penetapan pengadilan sebelum diterbitkan perbaikan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;

Halaman 6 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut agar dapat diterbitkan Kutipan Akta perkawinan sesuai nama para pemohon yang sebenarnya sehingga para pemohon tidak mengalami kesulitan saat mengurus dokumen penting lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini para pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama para pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 34/1998 tanggal 30 Desember 1998 dengan nama **HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI**, sehingga para pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama para pemohon tersebut menjadi yang sebenarnya dengan nama **HYRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8 serta saksi-saksi yaitu saksi ALEXANDER NULE dan saksi TEREZINHA PINTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon poin satu maka perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 7 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu petitum poin dua dan poin tiga yang punya keterkaitan samu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-6, berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini para pemohon bertempat tinggal di kampung sabu, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa nama para pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan para pemohon (vide bukti P-5) ditulis dengan nama yang salah sehingga para pemohon hendak merubah atau mengganti nama para pemohon menjadi yang sebenarnya dengan alasan agar nama pemohon sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan para pemohon tersebut didukung oleh bukti surat yakni bukti P-5 yaitu benar nama para pemohon terdapat perbedaan penulisan nama dengan dokumen lainnya yang ada pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 yakni pada bukti-bukti tersebut diatas nama para pemohon ditulis dengan nama **HIRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI** (vide bukti P-1, P-2 dan P-6), sedangkan pada bukti P-3 dan P-4 tertulis dengan nama **HYRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI** dan pada bukti P-5 ditulis dengan nama **HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI**;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon yakni saksi Alexander Nule dan Terezinha Pinto pada pokoknya sama menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui nama para pemohon yang sebenarnya adalah **HYRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI**, yang mereka kenal dan sering dipanggil dengan nama itu dan para saksi tersebut baru mengetahui apabila nama para pemohon terjadi kesalahan penulisan nama para pemohon ketika membaca dokumen-dokumen yakni pada bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6, padahal sepengetahuan saksi-saksi nama para pemohon yang benar adalah sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yakni

Halaman 8 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HYRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI bukan HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI;

Menimbang, bahwa ada pula fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi bahwa saat ini para pemohon mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat penting lainnya karena terdapat perbedaan nama, sehingga tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat memperoleh penetapan supaya dapat dirubah atau ganti nama para pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan para pemohon yang salah tersebut menjadi yang sebenarnya agar disesuaikan dengan nama yang tertera dalam dokumen-dokumen lainnya sebagaimana bukti P-3 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa nama para pemohon yang tercatat dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 34/1998 tanggal 30 Desember 1998 merupakan peristiwa penting sebagaimana penjelasan dalam ketentuan umum pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan ayat (2) menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk serta ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 9 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim dalam perkara ini memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan para pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam Penetapan ini akan menetapkan menurut hukum bahwa nama para pemohon yang sebelumnya ditulis dengan nama **HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 34/1998 tanggal 30 Desember 1998, diganti atau dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama **HYRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum poin dua dan tiga dari permohonan para pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dan tiga dari permohonan para pemohon serta untuk memberi kapastian hukum kepada para pemohon mengenai perubahan data identitas nama para pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen nama para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut, maka petitum poin dua dan tiga dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu

Halaman 10 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan para pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dikabulkan dan permohonan para pemohon bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama para pemohon yang sebelumnya ditulis dengan nama **HIRONYMUS NULE dan YOHANA TARKIN BIAMNASI**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 34/1998 tanggal 30 Desember 1998, diganti atau dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama **HYRONIMUS NULE dan YOHANA BIAMNASI**;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen nama para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp..... .000.00.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami YEFRI BIMUSU, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 8/ Pdt.P/2017/PN Kfm

Halaman 11 dari 13 penetapan nomor 8/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EMELIA SUSANTI FOTIS OKI, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

EMELIA SUSANTI FOTIS OKI, A.Md

YEFRI BIMUSU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK	Rp.121.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.100.000.00,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan..	Rp.5.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.5.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.6.000.00,-
Jumlah	-----
	Rp.267.000.00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).